



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahana oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik Bening;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) korek gas warna putih/bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus Ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Pangkalan Ojek Pelabuhan Speedboat Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa duduk-duduk kemudian datang seseorang mengampiri Terdakwa dan mengatakan "mau beli kah" kemudian Terdakwa mengatakan "pesan 1 (satu) poket" dan Terdakwa memberi uang kepada orang tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima Puluh ribu) rupiah kemudian setelah uang tersebut diambil orang tersebut masuk kedalam gang kecil tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari gang dan mendatangi Terdakwa kembali dan memberi Terdakwa 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Saksi JESLY CARLOS Anak Dari YUAS FAREN dan Saksi ERVAN SANI. W Bin DARWIS. W beserta anggota Polsek Penajam lainnya mendatangi Rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO didalam Rumah tersebut, selanjutnya dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 088/11082.01/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi JESLY CARLOS Anak Dari YUAS FAREN dan Saksi ERVAN SANI. W Bin DARWIS. W beserta anggota Polsek Penajam lainnya mendatangi Rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO didalam Rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 088/11082.01/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Fanta yang selanjutnya Terdakwa isi air, kemudian bagian atas tutup botol Fanta tersebut Terdakwa bolongi dan kemudian Terdakwa masukan sedotan plastik di lubang tutup botol Fanta tersebut, selanjutnya Terdakwa memasuka sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kemudian Terdakwa menghubungkan pipet tersebut ke ujung sedotan, dan selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna putih, kemudian Terdakwa hisap asap yang ada di dalam botol melalui sedotan plastik beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Saksi JESLY CARLOS Anak Dari YUAS FAREN dan Saksi ERVAN SANI. W Bin DARWIS. W beserta anggota Polsek Penajam lainnya mendatangi Rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO didalam Rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, atas kejadian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 088/11082.01/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Poliklinik Polres Penajam Paser Utara Nomor : 03/VI/KES.5/2020/Poliklinik tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMAYATI dan YOSUA MARPAUNG, SH berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak satu botol kecil atas nama AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN, hasil pemeriksaan Metamfetamina Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ERVAN SANI. W Bin DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Penajam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi DEVI LESTARI (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan Anggota Polsek Penajam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di RT. 10 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. PPU, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, dan pada pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi sampai di depan sebuah rumah kontrakan yang di curigai tersebut dan pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan didalam ruang tamu kontrakan tersebut Saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama AGUNG SUSANTO dan DEVI LESTARI, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut dan pada saat pengeledahan Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan pula oleh seorang Saksi dari masyarakat yang tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa tersebut yaitu Saksi ARI ARIF;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan Saksi menayakan perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu Saksi DEVI LESTARI mengakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Saksi DEVI LESTARI, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI beserta barang bukti ke Polsek Penajam untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dikepolisian, Saksi DEVI LESTARI menyatakan bahwa barang bukti tersebut sebenarnya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DEVI LESTARI pada saat penangkapan mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi DEVI LESTARI karena Saksi DEVI LESTARI takut dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hubungan Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI adalah sebagai pacar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut, hanya ada Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa maupun Saksi DEVI LESTARI tidak dapat menunjukan surat Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. JESLY CARLOS Anak dari YUAS PAREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Penajam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi DEVI LESTARI (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan Anggota Polsek Penajam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di RT. 10 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. PPU, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, dan pada pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi sampai di depan sebuah rumah kontrakan yang di curigai tersebut dan pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan setengah terbuka, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan didalam ruang tamu kontrakan tersebut Saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama AGUNG SUSANTO dan DEVI LESTARI, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



pengeledahan di rumah tersebut dan pada saat pengeledahan Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;

- Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan pula oleh seorang Saksi dari masyarakat yang tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa tersebut yaitu Saksi ARI ARIF;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan Saksi menayakan perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu Saksi DEVI LESTARI mengakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Saksi DEVI LESTARI, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terkdakwa dan Saksi DEVI LESTARI beserta barang bukti ke Polsek Penajam untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dikepolisian, Saksi DEVI LESTARI menyatakan bahwa barang bukti tersebut sebenarnya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi DEVI LESTARI pada saat penangkapan mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi DEVI LESTARI karena Saksi DEVI LESTARI takut dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hubungan Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI adalah sebagai pacar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut, hanya ada Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa maupun Saksi DEVI LESTARI tidak dapat menunjukan surat Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARI ARIEF Bin YATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita, pada saat Saksi sedang membersihkan halaman Rumah Saksi, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang mendatangi rumah kontrakan Terdakwa sambil mengatakan kami Polisi, kemudian Saksi melihat petugas Polisi tersebut melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya di rumah kontrakan Terdakwa yang di perlihatkan kepada Saksi sambil Petugas Polisi menayakan kepada Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI siapa pemilik barang narkoba jenis sabu- sabu yang ada di dalam plastik bening tersebut, dan saat itu Saksi DEVI LESTARI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi DEVI LESTARI, kemudian Petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan Sdri. DEVI LESTARI beserta barang bukti kekantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) paket plastik narkoba jenis sabu-sabu yang di taruh didalam 1 (satu) plastik bening;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu juga ditemukan uang tunai berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih/bening, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

4. DEVI LESTARI Binti SUWITRO ABIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Perumahan Nenang Permai Rt. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita, saat Saksi sedang istirahat bersama Terdakwa di rumah kontrakan milik Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Nenang Permai Rt. 10 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Penajam memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan dan melakukan pengeledahan rumah kontrakan milik Terdakwa, ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;

- Bahwa pada saat di lokasi penangkapan, Saksi mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Saksi, namun saat diperiksa di kantor Polsek Penajam Saksi mengaku bahwa sabu-sabu tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa dan Saksi terpaksa mengakui karena merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah berada di rumah kontrakan Terdakwa selama 3 hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol fanta serta sedotan, 1 (satu) buah hp Samsung warna putih dan serta uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang rencananya akan Saksi gunakan untuk membeli susu anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, yang Saksi ketahui sebelum dilakukan penangkapan sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan lalu mengeluarkan beberapa paket sabu-sabu dari tas yang dibawanya kemudian mengajak Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa, namun sebelumnya saat Terdakwa tidak berada di rumah datang Sdr. UNding dan Sdr. SIHOMBING ke rumah kontrakan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tujuannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu dan menurut Saksi Sdr. UNding dan Sdr. SIHOMBING datang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pihak Kepolisian adalah bagian dari sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, baik Terdakwa maupun Saksi tidak dapat menunjukan surat Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 Rt.010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI sedang duduk dan berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh anggota Kepolisian dan saat itu posisi barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari posisi Saksi DEVI LESTARI dan Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi DEVI LESTARI dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi DEVI LESTARI mendapatkan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi DEVI LESTARI sedangkan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa kembalian dari bengkel dan bukan merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa benar telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kampung Baru Balikpapan sebanyak 1 (satu) poket dan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa dan Saksi DEVI LESTARI konsumsi secara bersama-sama hingga habis, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan bukan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang di Kampung Baru Balikpapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan bagaimana Saksi DEVI LESTARI mendapatkan dan menaruh 5 (lima) poket Narkoba jenis sabu-sabu dibawah sprai tempat tidur, yang Terdakwa ketahui bahwa pada malam sebelumnya saat Terdakwa tidak berada dirumah kontrakan, saksi DEVI LESTARI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi DEVI LESTARI bertemu dengan Sdr. DAHLIA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi DEVI LESTARI mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dibawah sprai tempat tidur tersebut adalah milik saksi DEVI LESTARI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi DEVI LESTARI yang didapat dari Sdr. DAHLIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dibengkel, Saksi DEVI LESTARI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. UNding dan Sdr. SIHOMBING datang kerumah kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Saksi DEVI LESTARI merubah pernyataannya saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi DEVI LESTARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik Bening;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) korek gas warna putih/bening;
- 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan;
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih;
- Uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 088/11082.01/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Poliklinik Polres Penajam Paser Utara Nomor : 03/VI/KES.5/2020/Poliklinik tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMAYATI dan YOSUA MARPAUNG, SH berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak satu botol kecil atas nama AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN, hasil pemeriksaan Metamfetamina Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI ditangkap oleh Saksi ERVAN SANI. W Bin DARWIS dan Saksi JESLY CARLOS Anak dari YUAS PAREN selaku anggota kepolisian dari Polsek

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 Rt.010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, selanjutnya Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI beserta barang bukti diamankan ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 088/11082.01/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Poliklinik Polres Penajam Paser Utara Nomor : 03/VI/KES.5/2020/Poliklinik tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMAYATI dan YOSUA MARPAUNG, SH berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak satu botol kecil atas nama AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN, hasil pemeriksaan Metamfetamina Reaktif;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai buruh swasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.0117 Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 117LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI ditangkap oleh Saksi ERVAN SANI. W Bin DARWIS dan Saksi JESLY CARLOS Anak dari YUAS PAREN selaku anggota kepolisian dari Polsek Penajam pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 Rt.010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di bawah sprai kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat TV, uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada dikantong celana Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca disekitar ruang tamu di bawah meja TV, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta, sedotan serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, selanjutnya Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI beserta barang bukti diamankan ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat penangkapan, Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI sedang duduk dan berbaring di atas tempat tidur dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket, berada dibawah spreng tempat tidur;

Menimbang, bahwa selain itu, kontrakan yang terletak di Perumahan Nenang Km. 04 Rt.010 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara tersebut hanya dihuni oleh Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN dan Saksi DEVI LESTARI, dan tidak ada orang lain yang menghuni kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Bening, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) korek gas warna putih/bening, 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SUSANTO Bin DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik Bening;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) korek gas warna putih/bening;
 - 1 (satu) buah bong dari botol Fanta dan sedotan;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., ARTHA ULLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ARTHA ULLY, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22